



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAGELANG TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
- b. bahwa memasuki tahun ketiga periode 2005 – 2010, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAGELANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2009.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2009 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2009
- BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEWAJIBAN DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
- BAB V : RINGKASAN PENDANAAN
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Mei 2008

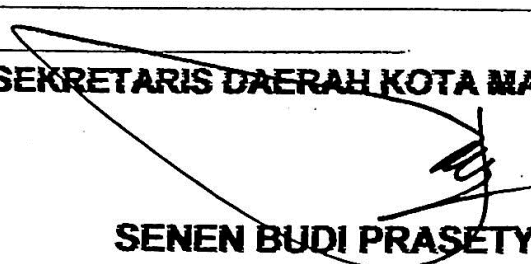
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Mei 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 16